



PUTUSAN

Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 25 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Malang selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla' dukhul);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - a. Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik yakni seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada solusi untuk permasalahan rumah tangganya tersebut;
 - b. Termohon masih ingin melanjutkan rangkaian pendidikannya dan menunda keturunan sedangkan dari pihak Pemohon dan keluarga Pemohon merasa terlalu lama jika harus menunggu Termohon menyelesaikan pendidikannya, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan namun Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil Juru Sita pada tanggal 05 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diupayakan kearah perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. SURAT-SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: tanggal 10 November 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor : Tanggal 25 September 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. SAKSI – SAKSI :

2.1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, pendidikan S1 tahun, agama Islam, Pekerjaan mahasiswa / pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan karena belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian rumah tangganya dalam keadaan kurang harmonis, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon selain itu sebelum menikah Pemohon juga telah mengadakan perjanjian dengan ayah Termohon kalau tidak boleh mempunyai anak terlebih dahulu sebelum Termohon memiliki gelar dokter;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, pendidikan S1 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan karena belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian rumah tangganya dalam keadaan kurang hamonis, tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat segala hal ihwal selama persidangan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diteruskan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 ayat (1) HIR serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta Permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 25 September 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2) dapat dikatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan alasan semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik yakni seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada solusi untuk permasalahan rumah tangganya tersebut;
- b. Termohon masih ingin melanjutkan rangkaian pendidikannya dan menunda keturunan sedangkan dari pihak Pemohon dan keluarga Pemohon merasa terlalu lama jika harus menunggu Termohon menyelesaikan pendidikannya, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak diperoleh jawaban/keterangan dari Termohon karena tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, dan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak membantah/telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil tersebut, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan menghadirkan dua orang saksi masing – masing **SAKSI I** (teman dekat Pemohon) dan **SAKSI II** (teman dekat Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya keduanya mengetahui bahwa keadaan keluarga antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon selain itu sebelum menikah Pemohon juga telah mengadakan perjanjian dengan ayah Termohon kalau tidak boleh mempunyai anak terlebih dahulu sebelum Termohon memiliki gelar dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi sebagaimana terurai diatas, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak lagi memiliki ikatan lahir bathin yang kokoh, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang, padahal ikatan lahir dan bathin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting untuk dapat mengikat kekalnya kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan/menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat diartikan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hal mana menunjukkan hati keduanya telah pecah dan sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga telah tidak ada lagi harapan atau kemungkinan keduanya untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sebagai suami isteri, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti saat ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al - Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi rumusan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal – pasal dari Undang – undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022M** bertepatan dengan

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Jumadilawal 1444 H, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **PANITERA PENGGANTI** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | Rp. | 20.000 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 375.000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000 |
| Jumlah | Rp. | 520.000 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2403/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)